



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR 108 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka terhadap Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan perlu diadakan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, pada Dinas dan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);
8. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Tangerang.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Tangerang.
7. UPT adalah Unit Pelaksana Teknis.
8. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis.
9. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat.
10. Kepala UPT Pusat Kesehatan Masyarakat adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut Puskesmas.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan.
- (2) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 1. UPT Puskesmas Sukasari;
 2. UPT Puskesmas Karawaci Baru;
 3. UPT Puskesmas Pabuaran Tumpeng;
 4. UPT Puskesmas Tanah Tinggi;
 5. UPT Puskesmas Bugel;
 6. UPT Puskesmas Pasar Baru;
 7. UPT Puskesmas Cipondoh;
 8. UPT Puskesmas Kunciran;
 9. UPT Puskesmas Poris Plawad;
 10. UPT Puskesmas Panunggangan;
 11. UPT Puskesmas Ciledug;
 12. UPT Puskesmas Pondok Bahar;
 13. UPT Puskesmas Larangan Utara;
 14. UPT Puskesmas Tajur;
 15. UPT Puskesmas Jatiuwung;
 16. UPT Puskesmas Cibodasari;
 17. UPT Puskesmas Jalan Baja;
 18. UPT Puskesmas Periuk Jaya;
 19. UPT Puskesmas Gembor;
 20. UPT Puskesmas Batu Ceper;
 21. UPT Puskesmas Poris Gaga Lama;
 22. UPT Puskesmas Kedaung Wetan;
 23. UPT Puskesmas Neglasari;
 24. UPT Puskesmas Benda;

25. UPT Puskesmas Jurumudi Baru;
 26. UPT Puskesmas Karang Tengah;
 27. UPT Puskesmas Cipadu;
 28. UPT Puskesmas Pedurenan;
 29. UPT Puskesmas Ketapang;
 30. UPT Puskesmas Gondrong;
 31. UPT Puskesmas Cikokol;
 32. UPT Puskesmas Sangiang;
 33. UPT Puskesmas Kunciran Baru.
- (3) Susunan Organisasi UPT Puskesmas terdiri dari :
- a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

Pasal 3

- (1) UPT Puskesmas mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan pelayanan kesehatan diwilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, UPT Puskesmas mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama diwilayah kerjanya; dan
 - b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama diwilayah kerjanya.
- (3) Rincian tugas UPT Puskesmas adalah :
 - a. melaksanakan perencanaan UPT Puskesmas berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
 - b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
 - c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
 - d. mengerakan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkatan perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan instansi lain yang terkait;
 - e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
 - f. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia puskesmas;
 - g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;

- h. melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap akses, mutu dan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat;
 - i. melakukan pelayanan pengobatan penyakit;
 - j. melakukan pelayanan darurat karena kecelakaan;
 - k. melakukan pelayanan kesehatan rujukan;
 - l. melakukan pelayanan laboratorium sederhana;
 - m. melaksanakan program kesehatan lainnya sesuai dengan kondisi wilayah UPT Puskesmas;
 - n. melakukan pencatatan data-data mengenai hasil pelaksanaan pemeriksaan, pengobatan serta pelayanan rawat inap pada kartu pasien;
 - o. melakukan pengarsipan kartu pasien;
 - p. melakukan kegiatan pelayanan pemberian obat kepada pasien;
 - q. melakukan pengelolaan Retribusi Daerah yang bersumber dari pemberian pelayanan oleh UPT Puskesmas sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - r. melakukan kegiatan pengelolaan perbekalan farmasi dan alat kesehatan pada UPT Puskesmas;
 - s. melakukan pengelolaan prasarana dan sarana laboratorium pada UPT Puskesmas;
 - t. melakukan pendataan kebutuhan peralatan laboratorium serta bahan-bahan pereaksi, implan, obat-obatan, dan lain-lain perbekalan farmasi dan alat kesehatan yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Puskesmas;
 - u. melakukan pengelolaan prasarana dan sarana serta peralatan laboratorium, dan peralatan medis UPT Puskesmas;
 - v. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan dalam rangka sistem informasi kesehatan;
 - w. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Puskesmas; dan
 - x. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, UPT Puskesmas berwenang untuk :
- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu;
 - b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
 - c. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;

- d. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;
 - e. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinasi dan kerjasama inter dan antar profesi;
 - f. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
 - g. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan.
- (5) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (4), puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan tenaga kesehatan.
- (6) Ketentuan mengenai wahana pendidikan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) UPT Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan UPT Puskesmas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian; dan
 - b. pelaksanaan administrasi keuangan.
- (3) Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah:
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan UPT Kesehatan berdasarkan tugas, permasalahan, dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
 - b. melakukan pengendalian surat masuk dan surat keluar;
 - c. melakukan pengelolaan arsip;
 - d. melakukan kegiatan kerumahtanggaan di lingkungan UPT Puskesmas;
 - e. melakukan pengurusan kebutuhan perlengkapan UPT Puskesmas;
 - f. melakukan pengurusan administrasi kepegawaian UPT Puskesmas;
 - g. melakukan pengelolaan keuangan UPT Puskesmas;
 - h. melakukan penyiapan bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan UPT Puskesmas dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi

- Pemerintah (LKIP) yang berkenaan dengan Dinas dan laporan lainnya; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Puskesmas.

BAB IV JABATAN KEPALA UPT PUSKESMAS

Pasal 5

Kepala UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan, dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala UPT Puskesmas.

BAB V ESELONISASI

Pasal 6

Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Puskesmas merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka segala ketentuan dan/atau peraturan yang mengatur mengenai tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan yang bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 23 Desember 2016

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
Pada tanggal 23 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2016 NOMOR 108